



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax (0741) 62317 TP. 4000
JAMBI – 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : ~~294~~ /KEP.ITPROV-1.2/III/2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, diperlukan pengembangan pemanfaatan teknologi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



- b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Jambi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal Januari 2019

INSPEKTUR,



Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
- 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
- 3. Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI TENTANG SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
 NOMOR /KEP.ITPROV-1.2/I/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENGEMBANGAN PEMANFAATAN
 TEKNOLOGI INFORMASI INSPEKTORAT
 DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
 INFORMASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Ketua	: H.Sultan, S.E.,M.M
Sekretaris	: Ikbal, S.E
Anggota	: 1. Elfrida Magdalena, S.E
	2. Juliah, S.P
	3. M. Kholid Bai, SE
	4. Muhammad Zainuri
	5. Reki Maulana, S.E
	6. Risky Safhani, S.E
	7. Sulasmi, S.Kom.
	8. Fitria Anggreini, S.Pt

INSPEKTUR,



Dr.H. KAILANI,S.H.,M.Hum.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19601023 198903 1 002